



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2013**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011 - 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Batang Hari dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011 - 2031.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara negara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Pemamfaatan....

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
18. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

24. Jalan adalah.....

24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
26. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
27. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang kelistrikan.
28. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
29. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
31. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
32. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
33. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
34. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
35. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
36. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
37. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
38. Sempadan.....

38. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
39. Kawasan sekitar Danau adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.
40. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
42. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
43. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
44. Cagar budaya adalah kegiatan untuk menjaga atau melakukan konservasi terhadap benda-benda alam atau buatan manusia yang dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
45. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
46. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
47. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan.
48. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
49. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

50. kawasan.....

50. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
51. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
52. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
53. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
55. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
56. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
57. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
58. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
59. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
60. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
61. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

62. Ketentuan.....

62. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
63. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
64. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
65. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
66. Arahan sanksi adalah perangkat untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
67. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
68. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
69. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Batang Hari dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah

Bagian Kedua
Kedudukan, Peran dan Fungsi
Pasal 2

RTRW Kabupaten Batang Hari memiliki kedudukan sebagai pedoman pembangunan di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peran RTRW Kabupaten disusun sebagai alat acuan alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten berupa Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), yang meliputi :

- a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten, dan
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 4

RTRW Kabupaten berfungsi untuk :

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1

Muatan

Pasal 5

RTRW Kabupaten memuat :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Penetapan kawasan strategis;
- e. Arah pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Paragraf 2

Wilayah Perencanaan

Pasal 6

(1) Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi:

- a. Kecamatan Mersam;
- b. Kecamatan Maro Sebo Ulu;
- c. Kecamatan Batin XXIV;

d. Kecamatan Muara Tembesi...

- d. Kecamatan Muara Tembesi;
 - e. Kecamatan Muara Bulian;
 - f. Kecamatan Bajubang;
 - g. Kecamatan Maro Sebo Ilir; dan
 - h. Kecamatan Pemayung.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Sarolangun.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo.
- (3) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 580.400 (lima ratus delapan puluh ribu empat ratus) hektar.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 7

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Batang Hari sebagai daerah industri berbasis pertanian, pariwisata dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari meliputi:
- a. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan sebagai sektor potensial secara optimal yang berwawasan lingkungan
 - b. Penciptaan peluang investasi pada kegiatan industri;
 - c. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan pertanian dan pertambangan, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
 - d. Penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi; dan
 - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan negara.
 - f. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- (3) Strategi pengembangan sektor pertanian sebagai sektor potensial secara optimal yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - b. Melakukan....

- b. Melakukan penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
 - c. Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri berbasis pertanian;
 - d. Menjamin kelancaran aksesibilitas dengan penyediaan sistem prasarana dan sarana handal mendukung kegiatan pertanian; dan
 - e. Menjamin dan mendorong ketersediaan pangan daerah.
- (4) Strategi pengembangan sektor pertambangan sebagai sektor potensial secara optimal dan berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Menggunakan teknologi ramah lingkungan (*eco-mining*) dalam eksplorasi dan eksploitasi wilayah pertambangan;
 - b. Eksploitasi tambang harus mempertimbangkan keseimbangan pemanfaatan ruang lain;
 - c. Menjamin pelaksanaan reklamasi pasca tambang pada kegiatan pertambangan;
 - d. Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada sektor pertambangan;
- (5) Penciptaan peluang investasi yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri;
 - b. Mendorong pertumbuhan klaster industri yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. Menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal;
 - d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- (6) Strategi peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan pertanian, pariwisata dan pertambangan, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas penghubung, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air yang merata;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman yang seimbang;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana industri pertanian dan pertambangan; dan
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.
- (7) Strategi penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :

a. Mengupayakan.....

- a. Mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan;
 - b. Memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kawasan di bawahannya, kawasan perlindungan setempat serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam;
 - c. Melindungi daerah resapan air yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air;
 - d. Mengendalikan dan memantau kegiatan budidaya pada kawasan lindung dan kawasan hutan agar tetap terjaga kelestariannya; dan
 - e. Merehabilitasi kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan mengoptimalkan perlindungan pada kawasan bantaran sungai.
- (8) Strategi peningkatan dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan potensi wisata daerah;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata daerah;
 - c. Meningkatkan promosi pariwisata daerah;
 - d. Menciptakan iklim usaha pariwisata daerah yang kondusif.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah kabupaten;
 - b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. Rencana pusat kegiatan;
 - b. Rencana jaringan prasarana utama; dan
 - c. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Rencana Pusat Kegiatan
Pasal 10

Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

Pasal 11

- (1) Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
 - a. Sistem Perkotaan;
 - b. Sistem Perdesaan
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak di perkotaan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan transportasi, industri pengolahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan dan pusat peribadatan.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Perkotaan Simpang Sungai Rengas terletak di Kecamatan Maro Sebo Ulu yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat peribadatan dan simpul transportasi;
 - b. Perkotaan Muara Jangga terletak di Kecamatan Batin XXIV yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat peribadatan dan simpul transportasi;
 - c. Perkotaan Muara Tembesi terletak di Kecamatan Muara Tembesi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat peribadatan dan pelayanan transportasi.
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan atau beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga meliputi :
 - a. Perkotaan Kembang Paseban terletak di Kecamatan Mersam yang berfungsi sebagai Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat kesehatan, dan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.

b. Perkotaan.....

- b. Perkotaan Bajubang terletak di Kecamatan Bajubang yang berfungsi sebagai Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat kesehatan, dan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
 - c. Perkotaan Terusan terletak di Kecamatan Maro Sebo Ilir yang berfungsi sebagai Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat kesehatan, dan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
 - d. Perkotaan Jembatan Mas di Kecamatan Pemayung yang berfungsi sebagai Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat kesehatan, dan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
- (7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Perdesaan Tidar Kuranji terletak di Kecamatan Maro Sebo Ilir yang berfungsi sebagai daerah pendukung kawasan perkebunan, pusat perdagangan dan jasa serta sub-Pusat pelayanan pemerintah skala kecamatan;
 - b. Perdesaan Tapah Sari terletak di Kecamatan Mersam yang berfungsi sebagai daerah pendukung kawasan perkebunan, pusat perdagangan dan jasa serta sub-pusat pelayanan pemerintah skala kecamatan;
 - c. Perdesaan Tebing Tinggi terletak di Kecamatan Maro Sebo Ulu berfungsi sebagai daerah pendukung kawasan perkebunan, pusat perdagangan dan jasa serta sub-pusat pelayanan pemerintah skala kecamatan;
 - d. Perdesaan Jangga Baru terletak di Kecamatan Batin XXIV berfungsi sebagai daerah pendukung kawasan perkebunan, pusat perdagangan dan jasa serta sub-pusat pelayanan pemerintah skala kecamatan;
 - e. Perdesaan Bungku terletak di Kecamatan Bajubang berfungsi sebagai daerah pendukung kawasan perkebunan, pusat perdagangan dan jasa serta sub-pusat pelayanan pemerintah skala kecamatan.

Pasal 12

Sistem Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan melalui peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Prasarana Utama** **Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan prasarana utama wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Sistem Jaringan Transportasi Darat; dan
 - b. Sistem Jaringan Perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaringan jalan;
 - b. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Jaringan jalur kereta api umum;

b. Jaringan.....

- b. Jaringan jalur kereta api khusus; dan
- c. Prasarana perkeretaapian.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 14

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Jalan tol;
 - b. Jalan arteri primer;
 - c. Jalan kolektor primer (k1);
 - d. Jalan kolektor primer (k2); dan
 - e. Jalan lokal primer.
- (2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Ruas tol Jambi - Rengat (BTS Muara Jambi – BTS Batang Hari)
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Ruas BTS. Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tebo – Muara Tembesi;
 - b. Ruas Muara Tembesi – BTS. Kota Muara Bulian;
 - c. Ruas Jln Muara Tembesi (Muara Bulian);
 - d. Ruas Bts Kota Ma. Bulian – BTS. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batang Hari;
 - e. Ruas Jln. Gajah Mada (Muara Bulian).
- (4) Jalan kolektor primer (K1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu jalan yang menghubungkan Ruas Muara Tembesi – BTS. Kab. Batang Hari/Kab. Sarolangun.
- (5) Jalan kolektor primer (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Ruas Simpang Sei Buluh – Sei Duren;
 - b. Ruas Muara Bulian – Panerokan -Tempino;
 - c. Ruas Panerokan - Sungai Bahar; dan
 - d. Ruas Simpang Rantau Gedang – Tapah sari – Bukit Harapan – Bulian Jaya - Merlung.
 - e. Ruas Ring Road Sridadi – Simpang pete
 - f. Ruas Muara Bulian – Muara Tembesi
- (6) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Ruas Kecamatan Muara Bulian – Kecamatan Bajubang;
 - b. Ruas Kecamatan Muara Bulian – Kecamatan Muara Tembesi;
 - c. Ruas Kecamatan Muara Bulian – Batin XXIV;
 - d. Ruas Sungai Rengas-Peninjauan (Kecamatan Maro Sebo Ulu);
 - e. Ruas Sungai Rengas – Tebing Tinggi (Maro Sebo Ulu);
 - f. Ruas Tebing Tinggi – Peninjauan (Maro Sebo Ulu);
 - g. Ruas Simpang Kubu Kandang – Dusun Teluk;
 - h. Ruas Bajubang-Bungku (Kecamatan Bajubang);
 - i. Ruas Simpang Pulau-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - j. Ruas Desa Batu Sawar (Kecamatan Maro Sebo Ulu)-Koto boyo (Kecamatan Batin XXIV);
 - k. Ruas Kotoboyo – Jelutih

i. Ruas Tembesi.....

1. Ruas Tembesi – SP 2 – SP 3 – Rantau Badak – Jambi; dan
- m. Ruas Tembesi – SP 2 – SP 3 – Rantau Badak – Merlung.

Pasal 15

- (1) Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Terminal Penumpang; dan
 - b. Terminal Barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peningkatan terminal tipe C menjadi tipe A di Kecamatan Muara Bulian;
 - b. Pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Muara Tembesi; dan
 - c. Pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Batin XXIV; dan
 - d. Pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Pemayang.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan terminal barang di Kecamatan Muara Bulian.

Pasal 16

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Angkutan Penumpang; dan
 - b. Angkutan Barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jalur :
 1. Jambi – Muara Bulian – Muara Tembesi – Sarolangun; dan
 2. Jambi – Muara Bulian – Muara Tebo – Muara Bungo.
 - b. Pengembangan jalur angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibu kota kecamatan dan kawasan perdesaan.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan angkutan barang dengan jalur BTS Tebo - Kecamatan Muara Bulian (Desa Muara Bulian – kilangan) – Kecamatan Bajubang (bajubang-Panerokan)– Kabupaten Muaro Jambi- Jambi;
 - b. Pengembangan angkutan barang dengan jalur BTS Tebo - Kecamatan Muara Bulian (Desa Muara Bulian-Teratai-Sungai Buluh) – Kecamatan Bajubang (Desa batin-petajen) - Kabupaten Muaro Jambi- Kota Jambi;

Pasal 17

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d berupa dermaga/pelabuhan sungai meliputi :

- a. Pengembangan.....

- a. Pengembangan pelabuhan Muara Bulian di Kecamatan Muara Bulian;
- b. Pengembangan pelabuhan Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi;
- c. Pengembangan dermaga Desa Teluk di Kecamatan Pelayung; dan
- d. Pengembangan dermaga Sungai Rengas di Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 18

- (1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) a meliputi:
 - a. Pembangunan jalur kereta api yang melewati Batas Sumatera Barat - Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Jambi – Muara Sabak; dan
 - b. Pembangunan jalur kereta api yang melewati Batas Sumatera Barat - Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Jangga – Sarolangun.
- (2) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pembangunan jalur kereta api yang melewati Batas Sumatera Barat - Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Jambi – Muara Sabak;
 - b. Pembangunan jalur kereta api yang melewati Batas Sumatera Barat - Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Jangga - Sarolangun;
- (3) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. Pembangunan stasiun kereta api umum terletak di kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian;
 - b. Pembangunan stasiun kereta api khusus terletak di Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Muara Tembesi.

Bagian Keempat
Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 19

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (1) huruf c meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan;
 - b. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - d. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. Jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan distribusi gas dan minyak bumi yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang terdapat di Kecamatan Pelayung;
 - b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pembangunan Gardu Induk Muara Tembesi yang terdapat di Kecamatan Muara Tembesi;
 - b. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kVA menghubungkan Sumatera Barat – Jambi – Sumatera Selatan melalui Kecamatan Pelayung, Kecamatan Bajubang, dan Kecamatan Muara Bulian; dan
 - c. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 50 (lima puluh) kVA menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Batang Hari.

BAB I
Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 21

- (1) Rencana Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Jaringan kabel; dan
 - b. Jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan di Kabupaten Batang Hari.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station (BTS)* meliputi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 3....

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. Daerah Irigasi;
 - d. Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih; dan
 - e. Sistem Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa WS Batanghari yang merupakan Wilayah Sungai Lintas Propinsi.
- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi.
- (4) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten yaitu DI Karneo dengan luas kurang lebih 480 (empat ratus delapan puluh) hektar.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan dan pengolahan untuk melayani wilayah perkotaan di wilayah kabupaten.
- (6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pembangunan turap, plengsengan dan embung di sepanjang DAS; dan
 - b. Penghijaun di sepanjang DAS.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Persampahan;
 - b. Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - d. Sistem Jaringan Drainase; dan
 - e. Jalur Evakuasi Bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
 - b. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Bulian di Kecamatan Muara Bulian dengan sistem sanitary landfill;
 - c. Pembangunan tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten; dan

d. Pengembangan....

- d. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat-pusat pelayanan.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembangunan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Batin XXIV, dan Kecamatan Maro Sebo Ulu; dan
 - b. Pembangunan distribusi air minum melalui jaringan pipa PDAM atau jaringan SPAM pada kecamatan :
 1. Kecamatan Pemayang
 2. Kecamatan Maro Sebo Ilir
 3. Kecamatan Bajubang
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Menyusun masterplan pengolahan limbah;
 - b. Pengelolaan limbah domestik berupa IPAL komunal yang terdapat di semua kecamatan;
 - c. Pengelolaan limbah domestik berupa septic tank terdapat Kecamatan Pemayang, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kecamatan Bajubang, Kecamatan Mersam;
 - d. Pengelolaan limbah non-domestik terdapat di perkotaan Muara Bulian; dan
 - e. Pengelolaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Pemayang.
 - f. Mengendalikan pembuangan limbah secara langsung ke saluran terbuka dan sungai.
 - g. Mewajibkan pembuatan instalasi pengolahan limbah (IPAL) setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan retoran sebelum di buang ke Sungai
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Menyusun masterplan drainase kota
 - b. Mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
 - c. Pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKW, PKL, dan PPK; dan
 - d. Pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya.
- (6) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Identifikasi kondisi kerentanan fisik wilayah dan ketahanan wilayah dari segi kelengkapan fisik, sarana dan prasarana serta utilitas;

b. Pengembangan.....

- b. Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir mengikuti pola jaringan jalan yang telah ada menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - c. Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada diluar lokasi banjir.
 - d. Menentukan titik-titik evakuasi bencana skala lingkungan;
 - e. Peningkatan manajemen pengelolaan bencana kebakaran.
- (7) Sistem jaringan pejalan kaki
- a. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki yang ada;
 - b. Membangun fasilitas jaringan pejalan kaki di lokasi yang diperlukan;
 - c. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan; dan
 - d. Membangun dan mengembangkan penyebaran bagi pejalan kaki.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Batang Hari meliputi :
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Pola ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- dan
- d. Kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa kawasan resapan air yang terdapat pada seluruh kecamatan di Kabupaten Batang Hari.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Setempat
Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Sempadan Sungai;
 - b. Kawasan Sempadan Danau; dan
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan berjarak 100 (seratus) meter dari kiri - kanan sungai dengan luas kurang lebih 12.923 (dua belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar meliputi :
 - a. Sungai Batanghari;
 - b. Sungai Batang Tebo; dan
 - c. Sungai Batang Tembesi.
- (3) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Danau Bangko di Kecamatan Pelayung dan Danau Ugo Di Desa Aur Gading di Kecamatan Batin XXIV seluas 24 hektar, Danau Sedeman, Danau Sungai Guntung, Danau Piyai, Danau Tanjung Muaro dan seterusnya di Kecamatan Maro Sebo Ulu serta danau penghidupan di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi, dengan jarak sempadan 200 (dua ratus) meter dari tebing tepi danau.
- (4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kawasan perkotaan meliputi :
 - a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang, dan sungai, seluas 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
 - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, seluas 10 (sepuluh) persen dari luas seluruh perkotaan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Pasal 28

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. Cagar Alam;
 - b. Taman Nasional;
 - c. Cagar wisata alam;
 - d. Taman Hutan Raya; dan
 - e. Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan.
- (2) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan cagar alam Durian Luncuk di Kecamatan Batin XXIV dengan luas 41,29 (empat puluh satu koma dua puluh sembilan) hektar.

(3). Taman Nasional...

- (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Taman Nasional Bukit Dua Belas dengan luas 35.017,43 (tiga puluh lima ribu tujuh belas koma empat puluh tiga) hektar yang terletak di sebagian Kecamatan Maro Sebo Ulu 31.381,04 (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu koma empat) hektar dan sebagian Kecamatan Batin XXIV 3.363,39 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga koma tiga puluh sembilan) hektar;
- (4) Cagar wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kebun raya Bukit Sari di Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan luas 288,61 (dua ratus delapan puluh delapan koma enam puluh satu) hektar.
- (5) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Syaifudin di sebagian Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Bajubang dengan luas 15.808,77 (lima belas ribu delapan ratus delapan koma tujuh puluh tujuh) hektar.
- (6) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan benda-benda peninggalan sejarah (artefak) di Kecamatan Maro Sebo Ulu;
 - b. Kawasan situs purbakala Candi Teratai di Kecamatan Muara Bulian dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar;
 - c. Kawasan situs purbakala Candi Sungai Puar di Kecamatan Pelayang dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - d. Kawasan situs purbakala Candi Bangko di Kecamatan Pelayang dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - e. Kawasan situs purbakala Candi Melako Kecil di Kecamatan Muara Tembesi;
 - f. Kawasan situs purbakala Candi Rantau Kapas Tuo di Kecamatan Muara Tembesi; dan
 - g. Kawasan situs Lubuk Ruso di Kecamatan Pelayang.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 29

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Mersam, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Pelayang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Masterplan kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 30

Pola Ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian;
- d. Kawasan Peruntukan Perikanan;
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
- h. Kawasan Peruntukan Pemukiman; dan
- i. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 51.498,70 (lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Mersam dengan luas kurang lebih 9.322,26 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua koma dua puluh enam) hektar;
- b. Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan luas kurang lebih 6.49 (enam koma empat puluh sembilan) hektar.
- c. Kecamatan Muara Tembesi dengan luas 2.345, 14 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima koma empat belas)hektar.
- d. Kecamatan Pemayung dengan luas 413,72 (empat ratus tiga belas koma tujuh puluh dua) hektar
- e. Kecamatan Bajubang dengan luas 39.411,09 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus sebelas koma sembilan) hektar

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 129.320,57 (seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh koma lima puluh tujuh) hektar meliputi kecamatan Mersam 29.556,40 (dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam koma empat puluh) hektar, kecamatan Pemayung 55.342,86(lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua koma delapan puluh enam) hektar, kecamatan Maro Sebo Ulu 11.151,82 (sebelas ribu seratus lima puluh satu koma delapan puluh dua) hektar, kecamatan Batin XXIV 19.857,34 (Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma dua puluh empat) hektar, kecamatan Bajubang 11.000,24 (sebelas ribu koma dua belas) hektar, kecamatan Maro Sebo Ilir 2.358,32 (dua ribu tiga

ratus lima puluh delapan koma tiga puluh dua) hektar, Kecamatan Muara Tembesi 53.59 (lima puluh tiga koma lima puluh sembilan) hektar
(4). Kawasan.....

Paragraf 2
Kawasan Hutan Tanaman Rakyat
Pasal 32

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas kurang lebih 6.125 (enam ribu seratus dua puluh lima) hektar tersebar meliputi kecamatan Maro Sebo Ulu dengan luas 865 (delapan ratus enam puluh lima hektar) hektar, kecamatan pelayung dengan luas 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) hektar, kecamatan Muara Tembesi dengan luas 1.199,49 (seribu seratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh sembilan) hektar dan kecamatan Mersam dengan luas 2.410,51 (dua ribu empat ratus sepuluh koma lima puluh satu) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan tanaman semusim;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pertanian tanaman pangan lahan basah; dan
 - b. Pertanian tanaman pangan lahan kering.
- (3) Lahan pangan basah yang merupakan lahan pertanian berkelanjutan seluas 8.670 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh) hektar.
- (4) Luas potensi lahan basah yang dijadikan untuk cadangan lahan pangan berkelanjutan seluas 10.495 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar.
- (5) Pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan arahan pengembangan di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari dengan luasan kurang lebih 85.029 (delapan puluh ribu dua puluh sembilan) hektar.
- (6) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 23.158 (dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Pengembangan komoditas sayuran tersebar di Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Pelayung;

b. Pengembangan.....

- b. Pengembangan komoditas buah-buahan berada tersebar di Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Pemayung;
 - c. Pengembangan komoditas biofarmaka tersebar di seluruh Kecamatan dengan pusat produksi Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Pemayung;
- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 293.581 (dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar meliputi:
- a. Pengembangan komoditas karet dengan luas 112.093 (seratus sebelas ribu sembilan puluh tiga) hektar tersebar di Kecamatan Mersam 7.823 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) hektar, Kecamatan Maro Sebo Ulu 11.817 (sebelas ribu delapan ratus tujuh belas) hektar, Kecamatan Batin XXIV 30.087 (tiga puluh ribu delapan puluh tujuh) hektar, Kecamatan Muara Tembesi 11.963 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tiga), Kecamatan Muara Bulian 12.974 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektar, Kecamatan Bajubang 22.597 (dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar, Kecamatan Maro Sebo Ilir 5.804 (lima ribu delapan ratus empat) hektar, dan Kecamatan Pemayung 9.028 (sembilan ribu dua puluh delapan) hektar;
 - b. Pengembangan komoditas kelapa sawit seluas 77.748,25 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma dua puluh lima) hektar tersebar di Kecamatan Mersam seluas 14.723 (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektar, Kecamatan Maro Sebo Ulu seluas 12.275 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar, Kecamatan Batin XXIV seluas 17.778 (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar, Kecamatan Muara Tembesi seluas 1.927 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh) hektar, Kecamatan Muara Bulian seluas 2.614 (dua ribu enam ratus empat belas) hektar, Kecamatan Bajubang seluas 16.332,25 (enam belas ribu tiga ratus tiga puluh dua koma dua lima hektar) hektar, Kecamatan Maro Sebo Ilir seluas 9.642 (sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) hektar, dan Kecamatan Pemayung seluas 2.302 (dua ribu tiga ratus dua) hektar; dan
 - c. Potensi lahan untuk dijadikan komoditas perkebunan seluas 103.739,75 (seratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan meliputi :
- a. Ternak besar dengan komoditas kerbau dan sapi;
 - b. Ternak kecil dengan komoditas kambing dan domba; dan
 - c. Ternak unggas dengan komoditas ayam kampung, dan ayam ras pedaging.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d meliputi:

a. Kawasan.....

- a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap;
 - b. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya;
 - c. Kawasan Minapolitan; dan
 - d. Prasarana Perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. Perikanan tangkap di sungai di Kecamatan Pelayung, Muara Bulian, Maro Sebo Ilir, Muara Tembesi, Mersam, Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Batin XXIV; dan
 - b. Perikanan tangkap danau di Kecamatan Pelayung, tembesi, Maro Sebo Ulu dan Batin XXIV, .
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Pelayung, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Mersam, Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batin XXIV.
- (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpusat di Kecamatan Pelayung dengan komoditas utama ikan Patin dan Ikan Nila.
- (5) Prasarana perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Batin XXIV.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 35

- (1)Kawas an peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi:
- a. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 - b. Wilayah Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi;dan
 - c. Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat.
- (2)Pengembangan wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pertambangan mineral yang terdapat di sepanjang DAS Batang Hari.
 - b. Kawasan Pertambangan batu bara 19.357 (Sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (3)PengembanganWilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari
- (4)Wilayah eksploitasi terdapat di:
- a. Pertambangan minyak bumi terdapat di :
 - 1.Kecamatan Bajubang; dan
 - 2.Kecamatan Muara bulian.
 - 3.Kecamatan Maro Sebo Ulu
 - b. Pertambangan gas terdapat di :

1. Kecamatan Maro Sebo Ulu
2. Kecamatan Batin XXIV.

3. Kecamatan....

3. Kecamatan Mersam

(5) Pengembangan Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pertambangan pasir, dan pertambangan batu yang terletak di :

1. Kecamatan Maro Sebo Ulu;
2. Kecamatan Muara Bulian;
3. Kecamatan Maro Sebo Ilir;
4. Kecamatan Mersam;
5. Kecamatan Batin XXIV
6. Kecamatan Pemayung; dan
7. Kecamatan Muara Tembesi.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 36

- (1) kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar dan manufaktur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar meliputi :
 - a. pengembangan Industri manufaktur di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.
 - b. Pengembangan industri besar dan pusat pergudangan di Kecamatan Pemayung.
- (3) Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Pemayung;
 - b. pengembangan Industri pengolahan kayu di Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayung; dan
 - c. pengembangan Industri pengolahan rotan di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wisata air di sepanjang DAS Batang Hari ;

b. Taman...

- b. Taman Hutan Raya Sultan Thaha di Senami, Kecamatan Muara Bulian dengan luas kurang lebih 15.808 (lima belas ribu delapan ratus delapan) hektar;
 - c. Taman Hutan Harapan Rain Forest di Desa Bungku Kecamatan Bajubang;
 - d. Danau Ugo di desa Aur Gading Kecamatan Batin XXIV, Danau Sedeman, Danau Tanjung Muaro, danau piyai, Danau sungai guntung di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Danau Bangko di Kecamatan Pelayung;
 - e. Sentra buah-buahan di Kecamatan Pelayung dengan luas kurang lebih 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
 - f. Hutan Lindung Bukit Dua belas di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Batin XXIV; dan
 - g. Hutan raya Bukit Sari di Kecamatan Maro Sebo Ulu.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kerajinan ukiran kayu di Kecamatan Pelayung dengan luas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 - b. Benda-benda peninggalan sejarah (artefak) di Kecamatan Maro Sebo Ulu;
 - c. Situs purbakala Candi Teratai di Kecamatan Muara Bulian dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar;
 - d. Situs purbakala Candi Sungai Puar di Kecamatan Pelayung dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
 - e. Situs Lubuk Ruso di Kecamatan Pelayung.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Taman Rekreasi Rengas Condong dan Water Boom, Pujasera Tepian Sungai, kolam renang dan Wisata Danau di Kecamatan Muara Bulian; dan
 - b. hutan Kota Muara Bulian di Kecamatan Muara Bulian.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf h meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman pedesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kawasan permukiman perkotaan Muara Bulian di Kecamatan Muara Bulian;
 - b. kawasan permukiman perkotaan Simpang Sungai Rengas di Kecamatan Maro Sebo Ulu;
 - c. kawasan permukiman perkotaan Muara Jangga di Kecamatan Batin XXIV;

- d. kawasan permukiman perkotaan Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi;
 - e. kawasan....
 - e. kawasan permukiman perkotaan Kembang Paseban di Kecamatan Mersam;
 - f. kawasan permukiman perkotaan Bajubang di Kecamatan Bajubang;
 - g. kawasan permukiman perkotaan Terusan di Kecamatan Maro Sebo Ilir; dan
 - h. kawasan permukiman perkotaan Jembatan Mas di Kecamatan Pemayung.
- (3) Kawasan peruntukan pemukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan menyebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kompleks markas Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Batang Hari di Kecamatan Muara Bulian;
 - b. kompleks markas Kepolisian Sektor (POLSEK) berada di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Batang Hari; dan
 - c. komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di Kecamatan Mersam, Kecamatan Muara Bulian, Muara Tembesi

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 40

- (1) kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Batang Hari meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas di sebagian Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Batin XXIV seluas kurang lebih 35.017,43 (tiga puluh lima ribu tujuh belas koma empat puluh tiga) hektar.

Pasal 42

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan Muara Bulian – Jambi dan sekitarnya.

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Muara Bulian sebagai PKW;
 - b. kawasan perkotaan Muara Tembesi, Muara Jangga, dan Sungai Rengas sebagai PKL; dan
 - c. kawasan minapolitan di Kecamatan Pelayung.
 - d. Kawasan strategis perdagangan dan jasa Muara Bulian – Muara Tembesi
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan Situs purbakala Candi Durian Ijo Desa Teratai di Kecamatan Muara Bulian dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar;
 - b. kawasan Situs purbakala Candi Sungai Puar di Kecamatan Mersam dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - c. kawasan Situs purbakala Candi Bangko di Kecamatan Pelayung dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - d. kawasan Situs purbakala Candi Rantau Kapas Tuo (Candi Melako Kecil) di Kecamatan Muara Tembesi;
 - e. peninggalan bersejarah benteng peninggalan Belanda di kelurahan Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi; dan
 - f. kawasan Situs Candi Lubuk Ruso di Kecamatan Pelayung.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin di Senami, Kecamatan Muara Bulian dengan luas kurang lebih 15.830 (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh)hektar;
 - b. Kebun Raya Bukit Sari di Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan luas kurang lebih 288 (dua ratus delapan puluh delapan)hektar; dan
 - c. Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk II dengan luas 4,29 (empat puluh satu koma dua puluh sembilan) hektar.
- (5) Rencana kawasan strategis digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum

dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

.(6) Kawasan....

- (6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

- (1) Arahana Pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
- (2) Arahana Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (3) Arahana pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikasi program terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
Pasal 45

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a meliputi :
 - a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan perkotaan Muara Bulian meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Bulian;
 - b. Pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 - c. Pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:

1. Pengembangan pasar induk regional Muara Bulian;
2. Pengembangan....
2. Pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
3. Pembangunan SPBU/SPPBE; dan
4. Pembangunan toko kerajinan/souvenir
- d. Pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi:
 1. Pembangunan perbankan; dan
 2. Pembangunan hotel/penginapan.
- e. Pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 1. Peningkatan Terminal Tipe C menjadi Terminal Tipe A di Kecamatan Muara Bulian;
 2. Pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 3. Pembangunan stasiun kereta api umum di Kecamatan Muara Bulian;
- f. Pengembangan pusat pendidikan skala regional;
 1. Pembangunan perpustakaan daerah;
 2. Pembangunan perguruan tinggi (PT);
 3. Pengembangan perguruan tinggi (PT);
 4. Pembangunan balai latihan kerja (BLK) modern;
 5. Pengembangan sekolah menengah atas (SMA) negeri;
 6. Pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK);
 7. Pengembangan madrasah aliyah negeri (MAN);
 8. Pembangunan museum daerah;
 9. Pengembangan sekolah menengah pertama (smp) negeri; dan
 10. Pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan ruang terbuka hijau(RTH).
- g. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;
 2. Pembangunan rumah sakit swasta khusus spesialis; dan
 3. Pembangunan rumah sakit bersalin.
- h. Pengembangan pusat peribadatan meliputi:
 1. Pembangunan masjid raya; dan
 2. Pembangunan Islamic center.
- i. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIPDA) Muara Bulian;
- j. Pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- k. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 1. Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- m. Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan;
- n. Pembangunan Rumat Potong Hewan (RPH);
- o. Pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- p. Pembangunan Prasarana dan sarana Olahraga.
- q. Pembangunan wisata buatan

Pasal 47

- (1) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan Perkotaan Simpang Sungai Rengas;
 - b. Pengembangan Perkotaan Muara Jangga; dan
 - c. Pengembangan Perkotaan Muara Tembesi.
- (2) Pengembangan Perkotaan Sungai Rengas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungai Rengas;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar sub regional Sungai Rengas;
 2. pengembangan pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE;
 4. pembangunan pasar hewan; dan
 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan;
 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 3. pembangunan pondok pesantren.
 - g. pembangunan masjid raya.
 - h. Pembangunan unit pemadam kebakaran.
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi:
 1. pembangunan terminal Tipe C di Perkotaan Sungai Rengas; dan
 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan Perkotaan Muara Jangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Jangga;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar sub regional Muara Jangga;
 2. pengembangan pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE;
 4. pembangunan pasar hewan; dan
 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan perbankan; dan

2. pembangunan hotel/penginapan.

e. Pengembangan.....

- e. pengembangan pusat kesehatan skala Kabupaten, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 3. pengembangan Madrasah Aliyah; dan
 - 4. pembangunan pondok pesantren.
 - g. pembangunan masjid raya.
 - h. Pembangunan unit pemadam kebakaran.
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi:
 - 1. pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Muara Jangga; dan
 - 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA).
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (4) Pengembangan Perkotaan Muara Tembesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Tembesi;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar sub regional Muara Tembesi;
 - 2. pengembangan pertokoan;
 - 3. pembangunan SPBU/SPPBE;
 - 4. pembangunan pasar hewan; dan
 - 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi:
 - 1. pengembangan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 3. pengembangan Madrasah Aliyah; dan
 - 4. pembangunan Pondok Pesantren.
 - g. pembangunan masjid raya.
 - h. Pembangunan unit pemadam kebakaran.
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi:
 - 1. pengembangan terminal Tipe B di Perkotaan Muara Tembesi; dan
 - 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
 - k. Pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);

Pasal 48

- a. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi:
 - b. Pengembangan Perkotaan Kembang Paseban;
 - c. Pengembangan Perkotaan Bajubang;
 - d. Pengembangan Perkotaan Terusan; dan
 - e. Pengembangan Perkotaan Jembatan Mas.
- (2) Pengembangan Perkotaan Kembang Paseban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Kembang Paseban;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan
 - 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga;
 - 2. pembangunan taman kota; dan
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
 - h. Pembangunan sekolah Sekolah menengah atas (SMA)
 - i. Pembangunan pontren
 - j. pembangunan masjid; dan
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan Perkotaan Bajubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Bajubang;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan
 - 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga;
 - 2. pembangunan taman kota; dan
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

- h. Pembangunan.....
- h. Pembangunan Sekolah Menengah Pertaman (SMP) Negeri;
 - i. pembangunan pontren;
 - j. pembangunan masjid; dan
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (4) Pengembangan Perkotaan Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Terusan;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan
 - 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga;
 - 2. pembangunan taman kota; dan
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. Pembangunan Madrasah Aliyah (MA)
 - i. Pembangunan Sekolah Menengah Pertaman (SMP) Negeri;
 - j. Pembangunan MTs N
 - k. pembangunan masjid; dan
 - l. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (5) Pengembangan Perkotaan Jembatan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Jembatan Mas;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan
 - 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga;
 - 2. pembangunan taman kota; dan
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. Pembangunan Sekolah Menengah Pertaman (SMP) Negeri;

- i. Pembangunan unit pemadam kebakaran.
- j. pembangunan.....
- j. pembangunan masjid raya; dan
- k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 49

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Perdesaan Tidar Kuranji;
 - b. Perdesaan Tapak Sari;
 - c. Perdesaan Tebing Tinggi;
 - d. Perdesaan Jangga Baru; dan
 - e. Perdesaan Bungku.
- (2) Pengembangan Perdesaan Tidar Kuranji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Tidar Kuraji;
 - b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - d. pengembangan puskesmas pembantu;
 - e. pengembangan masjid;
 - f. pengembangan lapangan olah raga;
 - g. pengembangan pasar; dan
 - h. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.
- (3) Pengembangan Perdesaan Tapak Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Tapak Sari;
 - b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. pengembangan puskesmas pembantu;
 - d. pengembangan masjid;
 - e. pengembangan lapangan olahraga;
 - f. pengembangan pasar; dan
 - g. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.
- (4) Pengembangan Perdesaan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Tebing Tinggi;
 - b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. pengembangan puskesmas pembantu;
 - d. pengembangan masjid;
 - e. pengembangan lapangan olahraga;
 - f. pengembangan pasar; dan
 - g. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.
- (5) Pengembangan Perdesaan Jangga Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Jangga Baru;
 - b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. Pembangunan Sekolah Menengah Umum (SMU);
 - d. Pembangunan MTs N
 - e. Pembangunan Pontren

f. pengembangan.....

- f. pengembangan puskesmas pembantu;
 - g. pengembangan masjid;
 - h. pengembangan lapangan olahraga;
 - i. Pengembangan pasar; dan
 - j. Pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.
- (6) Pengembangan Perdesaan Bungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Bungku;
 - b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. pengembangan puskesmas pembantu;
 - d. pengembangan masjid;
 - e. pengembangan lapangan olahraga;
 - f. pengembangan pasar; dan
 - g. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.

Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi :
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jaringan jalan;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan.
- (3) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembangunan jalan tol Ruas tol Jambi - Rengat (BTS Muara Jambi – BTS Batang Hari);
 - b. pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer meliputi :
 - 1. Ruas BTS. Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tebo – Muara Tembesi;
 - 2. Ruas Muara Tembesi – BTS. Kota Muara Bulian;
 - 3. Ruas Jln Muara Tembesi (Muara Bulian);
 - 4. Ruas Bts Kota Ma. Bulian – BTS. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batang Hari;dan
 - 5. Ruas Jln. Gajah Mada (Muara Bulian).
 - c. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K1) yaitu Ruas Muara Tembesi – BTS. Kab. Batang Hari/Kab. Sarolangun.
 - d. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K2) meliputi :
 - 1. Ruas Simpang Sei Buluh – Sei Duren;
 - 2. Ruas Muara Bulian – Panerokan -Tempino;
 - 3. Ruas Panerokan - Sungai Bahar; dan

4. Ruas Simpang rantau gedang – Tapah sari – Bukit Harapan – Bulian Jaya - Merlung.
5. Ruas jalan (Ring Road) Simpang Pete – Simpang Sridadi
6. Ruas....
6. Ruas alternatif Muara Bulian – Muara Tembesi
- e. Pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer meliputi :
 1. Ruas kecamatan Muara Bulian – kecamatan Bajubang;
 2. Ruas kecamatan Muara Bulian – kecamatan Muara Tembesi;
 3. Ruas kecamatan Muara Balian – Batin XXIV;
 4. Ruas Sungai rengas-peninjauan (Kecamatan Maro Sebo Ulu);
 5. Ruas Sungai rengas – tebing tinggi (Maro Sebo Ulu);
 6. Ruas Tebing tinggi – peninjauan (Maro Sebo Ulu);
 7. Ruas Simpang kubu kandang – Dusun Teluk;
 8. Ruas Bajubang-Bungku (Kecamatan Bajubang);
 9. Ruas Simpang Pulau-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 10. Ruas Desa Batu Sawar (Kecamatan Maro Sebo Ulu)-Kotoboyo (Kecamatan Batin XXIV);
 11. Ruas Koto Boyo – Desa Jelutih;
 12. Ruas Tembesi – SP 2 – SP 3 – Rantau Badak – Jambi; dan
 13. Ruas Tembesi – SP 2 – SP 3 – Rantau Badak – Merlung.
 14. Jalan SP 4 - Bulian Sebrang
 15. Pembangunan Jembatan Muara Jangga - Matagual
 16. Pembangunan jembatan Kota Muara Bulian – Bulian seberang
- (4) Perwujudan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 1. Peningkatan terminal Muara Bulian menjadi terminal tipe A;
 2. Pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Muara Tembesi;
 3. Pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Maro Sebo Ulu; dan
 4. Pembangunan terminal barang di Kecamatan Muara Bulian;
 5. Pembangunan terminal tiper C di Kecamatan pelayung.
- (5) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Pengembangan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan jalur :
 1. Jambi – Muara Bulian –Muara Tembesi – Sarolangun;
 2. Jambi – Muara Bulian – Muara Bulian – Muara Tebo – Muara Bungo.
 - b. Pengembangan jalur angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibu kota kecamatan dan kawasan perdesaan.
 - c. Pengembangan jalur angkutan barang dengan jalur :
 1. BTS Tebo - Kecamatan Muara Bulian (Desa Muara Bulian – kilangan) – Kecamatan Bajubang (bajubang-Panerokan)– Kabupaten Muaro Jambi- Jambi;
 2. BTS Tebo - Kecamatan Muara Bulian (Desa Muara Bulian-Teratai-Sungai Buluh) – Kecamatan Bajubang (Desa batin-petajen) - Kabupaten Muaro Jambi- Kota Jambi;
- (6) Perwujudan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. pengembangan pelabuhan Muara Bulian di Kecamatan Muara Bulian;

- b. pengembangan pelabuhan Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi;
- c. pengembangan dermaga Desa Teluk di Kecamatan Pelayung; dan
- d. pengembangan....
- d. pengembangan dermaga Sungai Rengas di Kecamatan Maro Sebo Ulu.
- (7) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian
- (8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengembangan jaringan jalur kereta api umum meliputi :
 - 1. Pembangunan jalur kereta api yang melewati Batas Sumatera Barat - Muara Bungo - Muara Tebo - Muara Tembesi - Muara Bulian - Jambi - Muara Sabak; dan
 - 2. Pembangunan jalur kereta api yang melewati Batas Sumatera Barat - Muara Bungo - Muara Tebo - Muara Tembesi - Muara Jangga - Sarolangun.
 - b. Pembangunan dan pengembangan jaringan jalur kereta api khusus meliputi :
 - 1. Pembangunan jalur kereta api yang melewati Batas Sumatera Barat - Muara Bungo - Muara Tebo - Muara Tembesi - Muara Bulian - Jambi - Muara Sabak; dan
 - 2. Pembangunan jalur kereta api yang melewati Batas Sumatera Barat - Muara Bungo - Muara Tebo - Muara Tembesi - Muara Jangga - Sarolangun.
 - c. Pembangunan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1. Pembangunan stasiun kereta api umum terletak di kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian; dan
 - 2. pembangunan stasiun kereta api khusus terletak di Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Muara Tembesi.

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasalhuruf c meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Batang Hari - Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Pelayung;

- c. pengembangan Listrik Tenaga Surya pada daerah – daerah yang sulit dijangkau;
- d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau;
- e. pembangunan.....
- f. pembangunan Gardu Induk Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi;
- g. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kVA menghubungkan Sumatera Barat – Jambi – Sumatera Selatan melalui Kecamatan Pelayang, Kecamatan Bajubang, dan Kecamatan Muara Bulian; dan
- h. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah dengan kapasitas 50 (lima puluh) kVA menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Batang Hari.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi :

- a. pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan di Kabupaten Batang Hari;
- b. penataan dan efisiensi penempatan Base Transceiver Station (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Batang Hari.

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf c meliputi :

- a. pengembangan dan pengolahan jaringan sumber daya air untuk melayani wilayah perkotaan di Kabupaten Batang Hari;
- b. pembangunan turap, plengsengan dan embung di sepanjang DAS ;
- c. penghijauan di sepanjang DAS.

Pasal 55

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Perwujudan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
- b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi dan Tempat Pemrosesan (TPA) Muara Bulian di Kecamatan Muara Bulian dengan sistem sanitary landfill;

- c. pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Kecamatan di wilayah kabupaten;
- d. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat-pusat pelayanan;

(3).Perwujudan....

- (3) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pembangunan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Muara Bulian, Muara Tembesi, Batin XXIV, dan Maro Sebo Ulu.
 - b. pembangunan distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa PDAM/SPAM pada kecamatan :
 - 1. Kecamatan Pelayung
 - 2. Kecamatan Maro Sebo Ilir
 - 3. Kecamatan Bajubang
- (4) Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan limbah domestik berupa IPAL komunal yang terdapat di Muara Bulian, Muara Tembesi, Maro Sebo Ulu, dan Batin XXIV;
 - b. pengelolaan limbah domestik berupa septic tank terdapat Kecamatan Pelayung, Maro Sebo Ilir, Bajubang, Mersam;
 - c. pengelolaan limbah non-domestik terdapat di perkotaan Muara Bulian; dan
 - d. pengelolaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Pelayung.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
 - b. pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKW, PKL, dan PPK ;
 - c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya.
- (6) Perwujudan Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir mengikuti pola jaringan jalan yang telah ada menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada diluar lokasi banjir.
 - c. Peningkatan Manajemen bencana kebakaran.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 56

- (1) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2). Pengembangan
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Lindung
Pasal 57

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penetapan fungsi kawasan;
- b. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam;
- c. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 58

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan danau; dan
 - c. ruang terbuka hijau (RTH).
- (2) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;

- b. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
- c. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;

d. Pengembangan....

- d. pembangunan prasarana pariwisata; dan
 - e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Perwujudan kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan danau;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.
- (4) Perwujudan kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan RTH pekarangan meliputi:
 - 1. pekarangan rumah tinggal;
 - 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
 - 3. taman pada bangunan.
 - b. pengembangan RTH taman dan hutan kota meliputi:
 - 1. taman RT;
 - 2. taman RW;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman kecamatan;
 - 5. taman kota; dan
 - 6. hutan kota.
 - c. pengembangan jalur hijau jalan meliputi:
 - 1. pulau jalan dan median jalan;
 - 2. jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan;
 - 3. RTH sempadan rel kereta api;
 - 4. jalur hijau jaringan tegangan tinggi;
 - 5. RTH sempadan sungai;
 - 6. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - 7. Pemakaman.
 - d. pengendalian KDH; dan
 - e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon.

Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan cagar alam;
 - b. perwujudan kawasan taman nasional;
 - c. perwujudan kawasan kebun raya;
 - d. perwujudan kawasan taman hutan raya; dan

- e. perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Perwujudan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - c. Peningkatan....
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan cagar alam.
- (3) Perwujudan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 - c. perlindungan habitat endemik;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.
- (4) Perwujudan kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 - c. perlindungan habitat endemik;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan kebun raya.
- (5) Perwujudan kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 - c. perlindungan habitat endemik;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman hutan raya.
- (6) Perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. penetapan batas kawasan;
 - c. perencanaan kawasan; dan
 - d. rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d adalah perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir;
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;

- c. pemetaan kawasan rawan bencana banjir;
- d. penghijauan catchment area;
- e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;
- f. Rehabilitasi....
- f. rehabilitasi saluran drainase primer;
- g. pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendungan, sumur resapan, dan biopori;
- h. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan
- i. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 61

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penetapan batas kawasan;
- b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;
- c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;
- d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan; dan
- e. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung.

Pasal 62

Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. pengembangan area hutan rakyat;
- b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;
- c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu
- d. mensinergikan pengelolaan hutan rakyat dengan kegiatan lain yang saling mendukung;
- e. sosialisasi pengelolaan kawasan hutan rakyat kepada masyarakat pemilik atau pengelola hutan rakyat; dan
- f. peningkatan rehabilitasi hutan.

Pasal 63

(1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. perwujudan kawasan hortikultura;
- c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
- d. perwujudan kawasan peternakan.

(2) Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. peningkatan jaringan irigasi;
 - c. peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
 - e. Penguatan....
 - e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran serta penyuluhan; dan
 - f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.
- (3) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
 - c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran serta penyuluhan; dan
 - d. pengembangan sentra agropolitan.
- (4) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;
 - c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, pemasaran serta penyuluhan perkebunan; dan
 - d. pengembangan sentra perkebunan.
- (5) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. pengembangan sentra bibit unggul;
 - c. pengembangan sentra pengolahan pakan ternak;
 - d. pengembangan pengolahan hasil peternakan;
 - e. pengembangan pengolahan kotoran ternak;
 - f. peningkatan produktivitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging; dan
 - g. peningkatan sarana dan prasarana, serta penyuluhan peternakan.
- (6) Pengembangan kawasan pertanian progresif atau mixed farming meliputi:
- a. penetapan pengembangan kawasan pertanian progresif;
 - b. kegiatan terpadu antara pertanian dan peternakan;
 - c. kegiatan terpadu antara pertanian dan perikanan; dan
 - d. kegiatan terpadu antara perkebunan dan peternakan.

Pasal 64

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- b. Pengembangan...
- b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan;
- c. penetapan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- d. perluasan jaringan pemasaran perikanan;
- e. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI);
- f. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan
- g. pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 65

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;
- b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
- d. pengendalian dampak pengelolaan tambang secara maksimal ;
- e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang; dan
- f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta.

Pasal 66

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. penetapan batas kawasan peruntukan industri;
- b. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;
- c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
- d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan
- e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.

Pasal 67

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. peningkatan daya tarik obyek wisata;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
- d. diversifikasi pengembangan objek wisata;
- e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata;

- f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan
- g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.

Pasal 68....

Pasal 68

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 - a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
 - c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - e. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - f. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah;
 - g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
 - h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - i. sosialisasi peraturan bangunan gedung
- (3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - b. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
 - d. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - e. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - f. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - g. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah; dan
 - h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
 - i. Sosialisasi peraturan daerah tentang bangunan gedung.

Pasal 69

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf i meliputi :

- a. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;

- b. penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. Pengendalian.....
- d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 70

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan kawasan strategis nasional;
 - b. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Perwujudan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 - c. perlindungan habitat endemik;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.
- (3) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Muara Bulian – Jambi dan sekitarnya meliputi:
 - a. pemantapan fungsi kawasan Muara Bulian – Jambi; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penataan batas kawasan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 71

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian kedua...

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan yang diizinkan;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat;
 - c. kegiatan yang dilarang;
 - d. intensitas;
 - e. prasarana dan sarana minimum; dan
 - f. ketentuan lain-lain.

Paragraf 1
Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang
Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan.
- (2). Ketentuan....
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan tol;
 - b. jalan arteri primer;
 - c. jalan kolektor primer; dan
 - d. jalan lokal primer.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan budidaya tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jalan tol;
 2. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;
 3. pengembangan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan jalan tol; dan
 4. kawasan penyangga (*buffer zone*).
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa adanya pembatasan luas kawasan budidaya di sekitar jalan tol, karena fungsi kawasan ini dapat menimbulkan efek pembangkit dan penarik yang cukup besar dalam pergerakan transportasi;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan
 2. perumahan, perdagangan, jasa, industri dan peruntukan bangunan lainnya dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diizinkan meliputi :

1. Kegiatan....

1. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 1. kegiatan berkepadatan sedang;
 2. Penggunaan....
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 - 2. Penggunaan...
 - 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 - 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi sepanjang kiri kanan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 - 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;

2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
3. Perlintasan...
3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 2. rambu-rambu; dan
 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti kaidah keselamatan kawasan sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti kaidah keselamatan kawasan sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH berupa taman; dan
 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;

2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
- d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.
- f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air meliputi:

- a. Wilayah Sungai (WS);
- b. jaringan irigasi; dan
- c. sumber air baku untuk air bersih.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.

- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 80

Ketentuan peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pasal 78 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pasal 78 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 - 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 - 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 - 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari dan merusak mata air.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Sistem persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum;
- c. Sistem pengelolaan air limbah;
- d. Sistem jaringan drainase; dan
- e. Jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. Bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
 - d. intensitas besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 0,1\%$, dan KDH $\geq 90\%$;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. diperlukan zona penyangga (*buffer zone*) antara TPA dan zona budidaya terbatas dengan radius 0-500 meter.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona alam;
 2. kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH tinggi; dan
 3. pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan, sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem peresapan di sekitarnya.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan berupa bangunan dengan intensitas sedang sampai tinggi;
 2. kegiatan yang menimbulkan polusi; dan
 3. penambangan terbuka yang potensial merubah bentang alam dan fungsi ekologis.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 0,1\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan resapan air berupa hutan, perkebunan, lahan pertanian yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan
 2. penyelenggaraan rehabilitasi kawasan resapan air diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Sempadan sungai;
- b. Sempadan danau; dan
- c. Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 90 huruf a meliputi kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan danau sebagaimana dimaksud pada pasal 90 huruf b merupakan kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau waduk;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- .a. Kegiatan....
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan danau antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi danau; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari danau dan merusak ekosistem danau.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan danau.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa RTH pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kawasan cagar alam;
- b. Kawasan taman nasional;
- c. Kawasan kebun raya;
- d. Kawasan hutan raya; dan
- e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 95

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a merupakan kawasan

pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, pendidikan.

(2) Ketentuan.....

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 2. kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah dan abrasi;
 3. kegiatan yang menunjang pelestarian alam dan cagar budaya;
 4. kegiatan budidaya yang mendukung keberadaan kawasan cagar budaya.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya;
 3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan lindung;
 5. dilarang untuk melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan kimia dan/atau bahan peledak yang berpotensi merusak biota Sungai dan danau; dan
 6. pembatasan pendirian bangunan baru disekitar kawasan cagar budaya yang dapat merusak citra visual secara keseluruhan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi;
 2. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;
 4. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan; dan
 5. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- d. intensitas berupa: KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1%, KDH 90%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa:
 1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, misal: bukan merupakan jalur migrasi satwa;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian
 3. menara pengintai;

4. pos penjagaan batas perbatasan;
5. jalan setapak, gazebo, gardu pandang.

f. ketentuan.....

- f. ketentuan lain-lain berupa: kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b merupakan kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, pendidikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan taman nasional untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman nasional; dan
 2. penggunaan kawasan taman nasional dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman nasional.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman nasional; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 0,1\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman nasional antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan taman nasional yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman nasional melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2. Rehabilitasi....

2. rehabilitasi taman nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
3. penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan kebun raya untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan suaka alam; dan
 2. penggunaan kawasan kebun raya dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan kebun raya.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan kebun raya; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 0,1\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan suaka alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi suaka alam melalui reboisasi,

penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2. Rehabilitasi....

2. rehabilitasi suaka alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
3. penyelenggaraan rehabilitasi suaka alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan taman hutan raya untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman wisata alam; dan
 2. penggunaan kawasan taman hutan raya dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman wisata alam.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan wisata alam; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 0,1\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman hutan raya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan taman hutan raya yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman wisata alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2. rehabilitasi taman hutan raya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
3. penyelenggaraan....
3. penyelenggaraan rehabilitasi taman hutan raya diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e merupakan kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 2. penggunaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 0,1\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

f. ketentuan.....

f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
2. rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
3. penyelenggaraan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi kawasan rawan bencana banjir.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 memiliki karakter banjir tahunan yang disebabkan oleh sedimentasi wilayah .
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, $KLB \leq 0,1\%$, dan $KDH \geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. pada kawasan rawan bencana banjir yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan
2. penyelenggaraan....
2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana banjir diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu.
 2. hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 3. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 4. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 5. kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 2. pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan

5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1%, dan KDH 90%.
- e. Prasarana....
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
 2. apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih;
 3. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan rakyat yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan rakyat dan izin untuk melakukan kegiatan;
 2. pemanfaatan hutan rakyat yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 3. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan rakyat adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 4. kegiatan budidaya di hutan rakyat diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa pengalihfungsian untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan rakyat tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;

2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 3. Tidak diperbolehkan...
 3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak lingkungan seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan rakyat; dan
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- (3) Ketentuan teknis kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. intensitas....
 - a. intensitas KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%.
 - b. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - c. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 104

Karakteristik kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pertanian tanaman pangan;
- b. hortikultura;
- c. perkebunan; dan
- d. peternakan.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan

3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.

c. Kegiatan....

- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;

- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selamatidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 107....

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - 2. industri penunjang perkebunan; dan
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 - 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - 4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 - 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3%, KDH 90% sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d memiliki karakter bidang

lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109....

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan – kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan penunjang minapolitan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
 4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan.
 - d. intensitas KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - 2. bangunan penunjang pengolahan pertambangan; dan
 - 3. pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman penunjang pertambangan;
 - 2. Industri.....
 - 2. industri pengolah hasil tambang;
 - 3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 - 2. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan
 - 3. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- d. Kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5% dan KDH 25%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - 2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - 3. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan
 - 4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.

Pasal 111

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf f merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. permukiman, fasilitas umum penunjang industri; dan
 - 2. prasarana penunjang industri; dan
 - 3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;

2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. Untuk.....
 1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5% dan KDH 25%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalur samping (*frontage road*) untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.
 4. peningkatan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis
 5. Lokasi industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 6. Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 7. Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 8. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengolahan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
 9. Ketentuan terkait limbah industri antara lain pelarangan pembuangan limbah ke perairan atau dipendam didalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf g merupakan kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. Jenis bangunan.....

1. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;
 - d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,5%, dan KDH 40%.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf h memiliki karakter sebagai kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. Ruang Terbuka Hijau;

2. Sarana dan prasarana permukiman;
 3. Kegiatan industri kecil; dan
 4. Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. Perubahan....
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 3. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasaran pengunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan
 4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa : pengolah limbah dan TPA;
 4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
 2. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 3. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 4. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 5. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 6. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf i berupa kawasan peruntukan

pertahanan dan keamanan memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan.

(2). Ketentuan....

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. diboletkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan
 - b. pembatasan kegiatan didalam dan atau disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan
 - c. Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merubah fungsi utama kawasan
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 115

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Batang Hari meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan penggunaan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin alih fungsi; dan
 - f. izin lainnya.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 1 Izin Prinsip Pasal 117

- a. Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau

badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

b. Izin Prinsip...

- b. Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Paragraf 2
Izin Lokasi
Pasal 118

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - 2. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektarsampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - 3. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektardiberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Pasal 119

- (1)Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perorangan dengan ukuran seluas-luasnya 5000 (lima ribu) meter persegi.
- (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 120

- (1) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

Paragraf 5....

Paragraf 5
Izin Alih Fungsi Lahan
Pasal 121

- a. Izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf e adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun;
- b. Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses izin lokasi;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Paragraf 6
Izin Lainnya
Pasal 122

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf f adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 123

- (1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta kepatuhan lain terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan

d. Pemberian....

- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; serta
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan daerah.

Arahan Sanksi

Pasal 125

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

kabupaten;

- e. Pelanggaran...
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi yang terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.

Paragraf 1
Sanksi Administratif
Pasal 126

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sanksi Pidana
Pasal 128

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2). Jika tindak....

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 129

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 130

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 131

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Setiap Pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 133

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha ; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 134

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 135

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
- b. Memberikan tanggapan dan masukan kepada pemerintah daerah mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Memberikan tanggapan dan masukan kepada pemerintah daerah mengenai pemamfaatan ruangan sesuai dengan tata ruang;
- d. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

e. memperoleh....

- e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 136**

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. mentaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 137

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 138**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan;

4. Perumusan....

4. perumusan rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 139

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KELEMBAGAAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAERAH
Pasal 141

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan peran masyarakat pada penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Melaksanakan penyusunan tata ruang secara partisipatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memberikan informasi mengenai tata ruang daerah secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai penyelenggaraan tata ruang;
 - d. Memberikan tanggapan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tata ruang;
- (5) Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap peran masyarakat dalam tata ruang.
- (6) Guna pelaksanaan pengawasan tertib tata ruang dalam rangka penyelenggaraan tata ruang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil (PNS) yang telah memiliki kualifikasi Penyidik (PPNS) untuk membantu tugas kepolisian dalam rangka pemeriksaan laporan pelanggaran tata ruang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 142

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

.(3). Peninjauan...

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Batang Hari tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Terhadap usulan alih fungsi lahan dari hutan produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi areal penggunaan lain (APL) yang diusulkan seluas 11.418 (sebelas ribu empat ratus delapan belas) hektar dan belum disepakati bersama dengan Menteri kehutanan pada saat RTRW ini ditetapkan dijadikan kawasan hutan rakyat yang menganut prinsip ekonomi hijau. Wilayah ekonomi hijau dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah turunan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan

dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

bab XIII....

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten batang Hari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2003 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 145

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 04 Maret 2013

BUPATI BATANG HARI,

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 04 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2013 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2013**

**T E N T A N G
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011-2031**

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Batang Hari 2011 – 2031 juga merupakan penjabaran RTRW Provinsi Jambi 2010 – 2030 ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota adalah rencana pengembangan kabupaten/kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten/kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota.

Bahwa RTRW Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kabupaten Batang Hari yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain : Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kabupaten Batang Hari dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas.

Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Propinsi Jambi, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | |

Ayat (4)

Luas potensi lahan basah yang dijadikan cadangan lahan pangan berkelanjutan seluas 10.495 ha dan areal lainnya yang secara teknis memiliki potensi untuk dijadikan pengembangan sawah.

Ayat (6)

Kawasan hortikultura (sayuran, buah-buahan, dan biofarmaka) dengan luas 23.158 hektar tersebar diseluruh kecamatan. Kecamatan dan areal lain yang secara teknis memiliki potensi untuk pengembangan komoditi hortikultura. Setiap alih fungsi lahan hortikultura harus mendapat teknis analisa kesesuaian ruang dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Ayat (7)

Kawasan perkebunan dengan luas lebih kurang 293.581 hektar untuk perkebunan sawit dan karet tersebar diseluruh kecamatan. Pengembangan perkebunan pada areal lainnya didasarkan pada kajian teknis kesesuaian lahan dan kelestarian alam serta potensi ekonomi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (3)

Luas Kabupaten Batang Hari 580.400. hektar berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (3)

Yang dimaksud peran pemerintah adalah upaya mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Peran pemerintah melaksanakan penyediaan sarana produksi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha tani serta intervensi lain guna mendorong peningkatan produksi pertanian.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan eco mining adalah kegiatan tambang dengan effect resiko lingkungan sekecil mungkin yang mengutamakan prinsip kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Ayat (2) Yang dimaksud pengembangan TPA dengan sistem sanitary landfill adalah metode pemusnahan sampah di dalam tanah agar tidak mencemari lingkungan.
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Ayat (3) Kawasan sempadan danau dengan jarak 200 m untuk danau dimaksudkan untuk menjaga kestabilan kualitas maupun debit air agar fungsi ekologis danau tetap terjaga.
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas

Kawasan hutan rakyat seluas 6.125 merupakan pencadangan dari kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi terbatas.

Pasal 33

Ayat (5)

Pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan kurang lebih 85.029 (delapan puluh ribu dua puluh sembilan) hektar merupakan potensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Dalam penggunaan ruang untuk pengembangan budidaya lain terlebih dahulu mendapat persetujuan teknis analisa potensi kesesuaian lahan lahan kabupaten dengan tetap mengacu ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Ayat (2) penghijauan catchment area adalah penghijauan pada daerah yang mengalirkan air limpasan (run off) hujan.
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas

Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas
Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91	Cukup jelas
Pasal 92	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	Cukup jelas
Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas

	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas
Pasal 102	Cukup jelas
Pasal 103	Cukup jelas
Pasal 104	Cukup jelas
Pasal 105	Cukup jelas
Pasal 106	Cukup jelas
Pasal 107	Cukup jelas
Pasal 108	Cukup jelas
Pasal 109	Cukup jelas
Pasal 110	Ayat (2) kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan adalah semua bentuk kegiatan yang merusak ekosistem sungai dan perikanan air tawar maupun danau.
Pasal 111	Cukup jelas
Pasal 112	Cukup jelas
Pasal 113	Cukup jelas
Pasal 114	Cukup jelas
Pasal 115	Cukup jelas
Pasal 116	Cukup jelas
Pasal 117	Cukup jelas
Pasal 118	Cukup jelas
Pasal 119	Cukup jelas
Pasal 120	Cukup jelas
Pasal 121	Cukup jelas
Pasal 122	Cukup jelas
Pasal 123	Cukup jelas

	Cukup jelas
Pasal 124	Cukup jelas
Pasal 125	Cukup jelas
Pasal 126	Cukup jelas
Pasal 127	Cukup jelas
Pasal 128	Cukup jelas
Pasal 129	Cukup jelas
Pasal 130	Cukup jelas
Pasal 131	Cukup jelas
Pasal 132	Cukup jelas
Pasal 133	Cukup jelas
Pasal 134	Cukup jelas
Pasal 135	Cukup jelas
Pasal 136	Cukup jelas
Pasal 137	Cukup jelas
Pasal 138	Cukup jelas
Pasal 139	Cukup jelas
Pasal 140	Cukup jelas
Pasal 141	Cukup jelas
Pasal 142	Cukup jelas

Ayat (5)

Wilayah ekonomi hijau yang dimaksud dalam pasal 142 ayat 5 adalah Sebuah sistem usaha ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi dampak resiko lingkungan secara significant dengan menganut prinsip berkelanjutan.

Pasal 143	Cukup jelas
Pasal 144	Cukup jelas
Pasal 145	Cukup jelas

